



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
Nomor : 67 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENETAPAN SALDO KAS MINIMAL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RSUD dr ADNAAN WD PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pendapatan Rumah Sakit melalui pengendalian dan pengelolaan kas Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan RSUD dr Adnaan WD Payakumbuh, perlu ditetapkan saldo kas minimal yang ada pada rekening kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr Adnaan WD Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Saldo Kas Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr Adnaan WD Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

V

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, tentang Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentnag Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentnag Pemerintahan Daerah (Lembaranan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4502);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kota Payakumbuh Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
15. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelebihan dan kekurangan Kas Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 46);
16. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penetapan Saldo Kas Minimal Pada Rekening Kas Daerah Kota Payakumbuh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN SALDO KAS MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh
4. Rumah Sakit Umum Daerah disingkat RSUD adalah RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh;
5. Keuangan RSUD adalah semua Hak dan Kewajiban RSUD dalam menyelenggarakan Pemerintahan dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat Kota Payakumbuh dan sekitarnya yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban RSUD tersebut;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr Adnaan WD Payakumbuh yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan BLUD ;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah SKPD RSUD dr Adnaan Wd Payakumbuh;
9. Saldo Kas Minimal yang selanjutnya disingkat SKM, adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening Kas BLUD RSUD dr Adnaan Wd Payakumbuh dalam rupiah, yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran Rumah Sakit yang tidak terduga.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penetapan Saldo Kas Minimal (SKM) dimaksud sebagai upaya menjaga saldo kas dan mengoptimalkan likuiditas keuangan Rumah Sakit.

Pasal 3

Penetapan Saldo Kas Minimal bertujuan untuk menjaga ketersediaan kas Rumah Sakit dalam melakukan pembayaran program dan kegiatan Rumah Sakit dalam pelayanan kepada masyarakat;

BAB III
SALDO KAS MINIMAL
Pasal 4

- (1) Direktur Umum dan Keuangan selaku Pejabat Keuangan bertanggung jawab untuk membuat perencanaan arus kas dan menetapkan saldo kas minimal;
- (2) Saldo Kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Pejabat Keuangan menentukan Strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas;
- (2) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , harus dapat memastikan :
 - a. Rumah Sakit selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah (Rumah Sakit) , dan/ atau

- b. Saldo kas minimal diatas kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat optimal;
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Payakumbuh ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 17 OKTOBER 2016

WALIKOTA PAYAKUMBUH, 2


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 17 OKTOBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH ✓


BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 67

✓